



PERATURAN REKTOR  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR: 625/IT1.A/PER/2022

TENTANG

**DOKUMEN ACUAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Teknologi Bandung telah ditetapkan dalam Peraturan Rektor ITB Nomor 668/IT1.A/PER/2020;
  - b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, dalam rangka mengembangkan sistem penjaminan mutu internal dalam meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 53 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, maka penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal memerlukan seperangkat dokumen acuan terkait kebijakan, manual, standar, dan formulir sebagai upaya peningkatan mutu ITB secara berkelanjutan;
  - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b di atas, maka dipandang perlu menetapkan aturan tentang Dokumen Acuan Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Teknologi Bandung dengan Peraturan Rektor ITB.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
  4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
  6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  8. Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 03/SK/I1-SA/OT/2019 tentang Pedoman Penjaminan Mutu di Institut Teknologi Bandung;
  9. Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 05/IT1.SA/PER/2020 tentang Harkat Pendidikan Institut Teknologi Bandung;
  10. Peraturan Rektor ITB Nomor 668/IT1.A/PER/2020 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Teknologi Bandung;
  11. Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 05/IT1.SA/PER/2022 tentang Norma Standar Pendidikan Tinggi Institut Teknologi Bandung;
  12. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1.MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025.

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TENTANG DOKUMEN ACUAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**


Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Bandung, yang selanjutnya disingkat ITB, adalah Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Sistem Penjaminan Mutu Internal, yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah sistem penjaminan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat oleh ITB untuk mengendalikan dan meningkatkan mutu pada proses penyelenggaraan kegiatan Tridharma secara berencana dan berkelanjutan.
3. Dokumen Acuan Sistem Penjaminan Mutu Internal, yang selanjutnya disingkat Dokumen Acuan SPMI, adalah seperangkat dokumen acuan untuk pelaksanaan SPMI yang terdiri atas:
  - a. Dokumen Kebijakan SPMI;
  - b. Dokumen Manual SPMI;
  - c. Dokumen Standar SPMI; dan
  - d. Dokumen Formulir SPMI.
4. Senat Akademik adalah organ ITB yang menjalankan fungsi menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
5. Satuan Penjaminan Mutu, yang selanjutnya disingkat SPM, adalah unit penjaminan mutu di tingkat institut.
6. Komisi Mutu SPM adalah perangkat SPM yang dibentuk dalam pelaksanaan penjaminan mutu internal.

### **BAB II DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI**

#### **Pasal 2**

- (1) Dokumen Kebijakan SPMI secara khusus memuat garis besar kebijakan SPMI di ITB.
- (2) Garis besar kebijakan SPMI di ITB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. tujuan dan strategi SPMI;
  - b. prinsip atau asas-asas pelaksanaan SPMI;
  - c. manajemen SPMI yang meliputi penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pelaksanaan standar, pengendalian pelaksanaan standar, dan peningkatan standar (atau dikenal sebagai siklus PPEPP);
  - d. unit penanggung jawab SPMI; dan
  - e. jumlah serta nama seluruh Standar Mutu ITB.

 2

- (3) Dokumen Kebijakan SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I Peraturan ini.

### **BAB III DOKUMEN MANUAL SPMI**

#### **Pasal 3**

- (1) Dokumen Manual SPMI merupakan dokumen manual penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan setiap standar.
- (2) Dokumen Manual SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II Peraturan ini.

### **BAB IV DOKUMEN STANDAR SPMI**

#### **Pasal 4**

- (1) Dokumen Standar SPMI merupakan dokumen yang memuat pernyataan isi Standar Mutu Institut Teknologi Bandung, yang selanjutnya disebut Standar Mutu ITB.
- (2) Standar Mutu ITB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satuan standar mutu yang meliputi standar pendidikan, standar penelitian, standar pengabdian kepada masyarakat, standar tambahan akademik, dan standar tambahan non-akademik untuk menjamin mutu di ITB.
- (3) Standar Mutu ITB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah.
- (4) Standar Mutu ITB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada norma standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh Senat Akademik serta Rencana Induk Pengembangan dan Rencana Strategis ITB.
- (5) Standar Mutu ITB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh SPM yang dibantu oleh Komisi Mutu SPM.
- (6) Standar Mutu ITB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mendapat pertimbangan dari Senat Akademik.
- (7) Siklus pemenuhan Standar Mutu ITB dilaksanakan berdasarkan petunjuk teknis yang diterbitkan oleh SPM dengan mengacu pada rincian standar sebagaimana tercantum pada Dokumen Standar SPMI.
- (8) Dokumen Standar SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran III Peraturan ini.

**BAB V  
DOKUMEN FORMULIR SPMI**

**Pasal 5**

- (1) Dokumen Formulir SPMI merupakan dokumen yang memuat rincian formulir yang diperlukan untuk perekaman dan evaluasi pelaksanaan SPMI.
- (2) Dokumen Formulir SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran IV Peraturan ini.

**BAB VI  
PENUTUP**

**Pasal 6**

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 30 Mei 2022

REKTOR,  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG



Prof. DEINI WIRAHADIKUSUMAH, Ph.D.  
NIP. 19681025 199203 2 001

LAMPIRAN I PERATURAN REKTOR  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 625/IT1.A/PER/2022  
TANGGAL : 30 Mei 2022

## DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI

### Daftar Isi

Visi, Misi, Tujuan ITB .....	6
Latar Belakang ITB Menjalankan SPMI.....	6
Ruang Lingkup Kebijakan SPMI ITB.....	6
Garis Besar Kebijakan SPMI ITB.....	7
Tujuan dan Strategi SPMI ITB.....	7
Prinsip Pelaksanaan SPMI di ITB .....	7
Manajemen SPMI (PPEPP) di ITB .....	8
Unit Penanggung Jawab SPMI di ITB.....	8
Jumlah dan Nama Standar Mutu ITB .....	10
Dokumen SPMI ITB.....	11
1. Dokumen Kebijakan SPMI.....	11
2. Dokumen Manual SPMI.....	11
3. Dokumen Standar dalam SPMI.....	12
4. Dokumen Formulir yang digunakan dalam SPMI.....	13
Hubungan Kebijakan SPMI dengan Statuta dan Renstra ITB.....	13

  
5  
2

## **Visi, Misi, Tujuan ITB**

**Visi dan misi ITB** tertuang pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung (selanjutnya disebut Statuta ITB) sebagai berikut:

"Visi ITB menjadi Perguruan Tinggi yang unggul, bermartabat, mandiri, dan diakui dunia serta memandu perubahan yang mampu meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia dan dunia."

"Misi ITB menciptakan, berbagi, dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ilmu sosial, dan ilmu humaniora serta menghasilkan sumber daya insani yang unggul untuk menjadikan Indonesia dan dunia lebih baik."

**Tujuan ITB** terdapat pada Pasal 3 ayat 3 Statuta ITB sebagai berikut:

"Tujuan ITB adalah memajukan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ilmu sosial, dan ilmu humaniora untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sejalan dengan dinamika masyarakat Indonesia serta masyarakat dunia, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, sosial, dan lingkungan melalui kegiatan Tridharma."

## **Latar Belakang ITB Menjalankan SPMI**

Latar belakang ITB menjalankan SPMI tidak terlepas dari nilai-nilai dasar penyelenggaraan kegiatan Tridharma di ITB yang tertuang pada Pasal 3 ayat 1 Statuta ITB, yang merupakan fondasi untuk mencapai visi, misi, dan tujuan ITB. Nilai-nilai dasar penyelenggaraan kegiatan Tridharma di ITB mencakup:

- a. kejujuran, kebenaran, dan keunggulan ilmiah untuk perkembangan budaya dan peradaban;
- b. kepeloporan, kejujuran, dan ketulusan pada pencerdasan dan pengembangan kehidupan bangsa yang berbudaya luhur;
- c. keadilan, demokrasi, kebebasan dan keterbukaan, hak asasi manusia;
- d. pengembangan yang berkelanjutan;
- e. kemitraan dan kesederajatan; dan
- f. manfaat bagi bangsa, negara, dan kemanusiaan.

Untuk menjamin pemenuhan nilai-nilai dasar penyelenggaraan kegiatan Tridharma di ITB itulah perlu dilaksanakan penjaminan mutu internal yang dikelola dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Pelaksanaan SPMI juga merupakan pemenuhan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pada Pasal 53 undang-undang tersebut dinyatakan bahwa sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi terdiri atas sistem penjaminan mutu internal yang dikembangkan oleh perguruan tinggi dan sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui akreditasi.

## **Ruang Lingkup Kebijakan SPMI ITB**

Lingkup kebijakan SPMI ITB mencakup aspek akademik maupun non akademik. Aspek akademik meliputi aspek pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan lingkup non-akademik meliputi aspek pengelolaan organisasi dan keuangan serta kerja sama.

## **Garis Besar Kebijakan SPMI ITB**

Berdasarkan Pasal 3 ayat 2 Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, SPMI di suatu perguruan tinggi direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. ITB sebagai salah satu perguruan tinggi di Indonesia bertekad melaksanakan SPMI untuk menumbuhkan budaya mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan standar mutu yang ditetapkan oleh ITB. SPMI di ITB diwujudkan dalam kegiatan sistemik dan berkelanjutan melalui kegiatan penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan standar pendidikan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu pada proses penyelenggaraan kegiatan Tridharma perguruan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

## **Tujuan dan Strategi SPMI ITB**

Berdasarkan Pasal 44 ayat 1 pada Statuta ITB, tujuan ITB menerapkan sistem penjaminan mutu internal adalah sebagai upaya peningkatan mutu ITB secara berkelanjutan. Proses ini dilakukan dengan menjamin pemenuhan standar mutu ITB secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya yang selalu mengutamakan mutu.

Oleh karenanya, SPMI bertujuan menjamin pemenuhan standar mutu ITB secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya yang selalu mengutamakan mutu. Tujuan SPMI dapat dikatakan telah dicapai apabila SPMI telah diimplementasikan dengan baik dan benar yang tercermin melalui luaran berupa akreditasi, pencapaian visi dan pelaksanaan misi ITB, serta pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

Strategi pencapaian SPMI yaitu:

1. Menjadikan SPMI sebagai bagian yang terintegrasi pada proses bisnis baik di tingkat institut, fakultas/sekolah, maupun program studi sehingga tumbuh dan berkembang budaya yang selalu mengutamakan mutu;
2. Mengembangkan komunikasi dan kerja sama antarunit di lingkungan ITB untuk memastikan pemenuhan standar mutu ITB secara sistemik dan berkelanjutan;
3. Mengembangkan model penjaminan mutu dengan merujuk pada model yang digunakan oleh lembaga internasional yang bereputasi untuk semakin meningkatkan daya saing ITB di tingkat internasional;
4. Memperhatikan pengalaman dan pembelajaran yang diperoleh dari proses penjaminan mutu internal yang telah berlangsung sebelumnya serta kepuasan pengguna terhadap luaran (*output*) dan capaian (*outcome*) kegiatan akademik; dan
5. Mengukur dan meningkatkan luaran dan capaian secara berkala.

## **Prinsip Pelaksanaan SPMI di ITB**

Prinsip pelaksanaan SPMI di ITB tidak terlepas dari prinsip ITB yang tertuang pada Pasal 3 ayat 2 Statuta ITB, yaitu akuntabilitas, transparansi, nirlaba, penjaminan mutu, efektivitas, dan efisiensi. Lebih jauh lagi terkait penjaminan mutu, pada Peraturan Rektor ITB Nomor 668

Tahun 2020 tentang Sistem Penjaminan Internal Institut Teknologi Bandung diatur bahwa prinsip kerja penjaminan mutu internal diselenggarakan berdasarkan peningkatan mutu secara berkelanjutan. Oleh karenanya, kerangka kerja penjaminan mutu internal mengadopsi paradigma *Plan-Do-Check-Action* (PDCA) yang merupakan siklus penjaminan mutu yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan peningkatan. Prinsip PDCA ini kemudian diturunkan menjadi tahapan manajemen SPMI yang dijelaskan pada bagian selanjutnya.

### Manajemen SPMI (PPEPP) di ITB

Berdasarkan Pasal 44 pada Statuta ITB, SPMI di ITB diterapkan melalui penetapan standar mutu, pelaksanaan standar mutu, evaluasi capaian mutu, dan peningkatan standar mutu. Secara lebih rinci, manajemen SPMI dapat dijabarkan ke dalam lima prosedur utama, yaitu penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan (PPEPP). Hubungan paradigma PDCA yang merupakan prinsip SPMI di ITB dan proses PPEPP dijelaskan pada Tabel 1.

Tabel 1 Kaitan prinsip PDCA dan Proses PPEPP

Prinsip PDCA	Kegiatan	Proses PPEPP
Perencanaan	Penetapan standar	Penetapan Standar
	Penyusunan perangkat penilaian dan pemantauannya	
	Penyusunan panduan pencapaian standar	
	Penyusunan rencana strategi	
	Penyusunan rencana kegiatan	
Pelaksanaan	Implementasi kebijakan dan rencana untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan	Pelaksanaan Standar
Evaluasi	Pemantauan	Evaluasi Pelaksanaan Standar
	Pengukuran	
	Penilaian dan evaluasi	
	Rekomendasi	
Peningkatan	Perbaikan dan peningkatan pelaksanaan standar berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan pada tahap evaluasi	Pengendalian Pelaksanaan Standar
	Peningkatan standar	Peningkatan Standar

### Unit Penanggung Jawab SPMI di ITB

Mengacu pada Statuta ITB Pasal 44 ayat 3, penerapan SPMI di ITB dikoordinasikan oleh Satuan Penjaminan Mutu (selanjutnya disebut SPM). Pada ayat 4 pasal yang sama disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai SPMI dan organisasi SPM diatur dengan Peraturan Rektor. Pada Peraturan Rektor ITB Nomor 668 Tahun 2020 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Teknologi Bandung diatur bahwa perangkat SPMI di ITB terdiri dari SPM, Komisi Mutu SPM, GKM Fakultas/Sekolah, dan GKM Program Studi. Rincian tugas perangkat SPMI di ITB dapat dilihat pada Tabel 2.





Tabel 2 Rincian Tugas Perangkat SPMI

Perangkat SPMI	Tugas
SPM	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan dan rencana kerja penjaminan mutu akademik di tingkat institut</li> <li>b. Menyusun standar dan panduan pencapaian standar mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk ditetapkan oleh rektor;</li> <li>c. Melaksanakan kegiatan penjaminan mutu di tingkat institut;</li> <li>d. Melakukan kajian terhadap laporan tahunan pelaksanaan penjaminan mutu internal dari fakultas/sekolah;</li> <li>e. Melaporkan pemenuhan mutu kepada rektor secara berkala.</li> </ul>
Komisi Mutu SPM	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengusulkan standar mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>b. Mengusulkan instrumen penjaminan mutu pada tingkat institut dan fakultas/sekolah, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan perbaikan;</li> <li>c. Mendukung pelaksanaan analisis dan pengembangan standar mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada ketua SPM.</li> </ul>
GKM Fakultas/Sekolah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan kebijakan dan rencana kerja penjaminan mutu yang ditetapkan oleh rektor;</li> <li>b. Mengembangkan standar spesifik mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang belum dicakup dalam standar mutu yang ditetapkan oleh rektor;</li> <li>c. Melaksanakan kegiatan penjaminan mutu di tingkat fakultas/sekolah dan memastikan berlangsungnya kegiatan penjaminan mutu di tingkat program studi;</li> <li>d. Melakukan kajian terhadap laporan tahunan dari GKM Program Studi;</li> <li>e. Mengevaluasi penjaminan mutu di tingkat fakultas/sekolah; dan</li> <li>f. Melaporkan hasil penjaminan mutu tingkat fakultas/sekolah kepada dekan secara berkala, sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.</li> </ul>
GKM Program Studi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan kegiatan penjaminan mutu pendidikan di tingkat program studi;</li> <li>b. Dapat mengembangkan dan mengusulkan kepada GKM Fakultas/Sekolah standar spesifik mutu pendidikan yang belum dicakup dalam standar mutu yang ditetapkan oleh rektor dan/atau GKM Fakultas/Sekolah;</li> </ul>

Perangkat SPMI	Tugas
	c. Mengevaluasi ketercapaian standar mutu pendidikan, capaian pembelajaran lulusan program studi, dan tujuan pendidikan program studi; dan d. Melaporkan hasil penjaminan mutu di tingkat program studi secara berkala, sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun kepada GKM Fakultas/Sekolah dengan tembusan kepada dekan.

### Jumlah dan Nama Standar Mutu ITB

Standar Mutu ITB terdiri atas 32 Standar yang terdiri atas 8 (delapan) standar pendidikan, 8 (delapan) standar penelitian, 8 (delapan) standar pengabdian kepada masyarakat, serta 8 (delapan) standar tambahan akademik dan non akademik. Detail nama standar SPMI ITB dirincikan pada Tabel 3.

Tabel 3 Standar Mutu ITB

Standar Pendidikan	Standar Penelitian	Standar Pengabdian kepada Masyarakat	Standar Tambahan Akademik	Standar Tambahan Non-Akademik
Standar Kompetensi Lulusan	Standar Hasil Penelitian	Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	Standar Perekrutan Mahasiswa	Standar Pengelolaan Organisasi dan Keuangan
Standar Isi Pembelajaran	Standar Isi Penelitian	Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	Standar Layanan Kemahasiswaan	Standar Kerja Sama
Standar Proses Pembelajaran	Standar Proses Penelitian	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	Standar Mobilitas Mahasiswa	
Standar Penilaian Pembelajaran	Standar Penilaian Penelitian	Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	Standar Lulusan	
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Standar Peneliti	Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	Standar Kinerja Lulusan	
Standar Sarana dan Prasarana	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	Standar Pengendalian dan Penjaminan Mutu Internal	
Standar Pengelolaan Pembelajaran	Standar Pengelolaan Penelitian	Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat		

Standar Pendidikan	Standar Penelitian	Standar Pengabdian kepada Masyarakat	Standar Tambahan Akademik	Standar Tambahan Non-Akademik
Standar Pembiayaan Pembelajaran	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat		

## Dokumen SPMI ITB

Dokumen SPMI ITB terdiri atas Dokumen Kebijakan SPMI, Dokumen Manual SPMI, Dokumen Standar SPMI (Standar Dikti), dan Dokumen Formulir SPMI. Berikut merupakan ringkasan isi dari setiap dokumen tersebut.

### 1. Dokumen Kebijakan SPMI

Dokumen Kebijakan SPMI berisi garis besar tentang bagaimana ITB memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu.

Dokumen Kebijakan SPMI ITB berisi:

- a. visi dan misi ITB;
- b. latar belakang dan tujuan SPMI ITB;
- c. garis besar kebijakan SPMI ITB;
- d. informasi dokumen SPMI lain, yaitu Dokumen Manual SPMI, Dokumen Standar SPMI, dan Dokumen Formulir SPMI;
- e. hubungan Dokumen Kebijakan SPMI dengan Statuta dan Renstra ITB.

Dokumen Kebijakan SPMI diperlukan untuk:

- a. menginformasikan kepada para pemangku kepentingan tentang konsep, struktur, mekanisme, dan pengorganisasian SPMI di ITB;
- b. menjadi dasar dalam penyusunan Dokumen Manual SPMI, Dokumen Standar dalam SPMI, dan Dokumen Formulir SPMI.

### 2. Dokumen Manual SPMI

Dokumen Manual SPMI berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau prosedur PPEPP Standar Dikti secara berkelanjutan dalam implementasi SPMI di ITB, baik pada tingkat unit pengelola program studi maupun pada tingkat perguruan tinggi. Dokumen Manual SPMI untuk setiap standar dalam SPMI di ITB memuat 5 (lima) macam Manual SPMI sesuai tahap dalam SPMI, yaitu:

1. manual SPMI untuk penetapan setiap standar dalam SPMI;
2. manual SPMI untuk pelaksanaan setiap standar dalam SPMI;
3. manual SPMI untuk evaluasi pelaksanaan setiap standar dalam SPMI;
4. manual SPMI untuk pengendalian pelaksanaan setiap standar dalam SPMI;
5. manual SPMI untuk peningkatan setiap standar dalam SPMI.

Dokumen Manual SPMI ITB memuat:

- a. tujuan manual SPMI ITB;
- b. ruang lingkup manual SPMI ITB;
- c. macam pekerjaan yang harus dilakukan dalam PPEPP;
- d. pihak yang harus melakukan pekerjaan tersebut dalam PPEPP;
- e. bagaimana pekerjaan tersebut harus dilakukan dalam PPEPP;
- f. bilamana pekerjaan tersebut harus dilakukan dalam PPEPP;
- g. daftar formulir yang harus dibuat dan digunakan untuk mencatat dan merekam implementasi manual SPMI dalam PPEPP;
- h. daftar sarana yang harus disediakan dan digunakan untuk mengimplementasikan manual SPMI dalam PPEPP.

Dokumen Manual SPMI ITB diperlukan untuk:

- a. memandu para pejabat struktural dan/atau unit SPMI di ITB, pengelola kegiatan, dosen, serta tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan PPEPP dalam SPMI di ITB;
- b. memberi petunjuk tentang bagaimana standar dalam SPMI dapat dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

### **3. Dokumen Standar dalam SPMI**


Dokumen Standar dalam SPMI berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di ITB untuk mewujudkan visi dan misinya, sehingga terwujud budaya mutu. Dokumen Standar dalam SPMI ITB berisi:

- a. rasional standar dalam SPMI yang menjabarkan alasan penetapan standar dalam SPMI tersebut;
- b. pernyataan isi standar dalam SPMI yang mengandung unsur *Audience, Behavior, Competence*, dan *Degree* (ABCD);
- c. strategi pencapaian standar dalam SPMI;
- d. indikator pencapaian standar dalam SPMI (Standar Dikti), yaitu apa yang diukur/dicapai, bagaimana mengukur/mencapai, dan target pencapaian;
- e. pihak yang terlibat dalam pemenuhan standar dalam SPMI;
- f. referensi, yaitu keterkaitan standar dalam SPMI tertentu dengan standar dalam SPMI lain.

Dokumen Standar dalam SPMI diperlukan untuk:

- a. sarana kendali untuk mencapai visi, misi, dan tujuan ITB;
- b. indikator yang menunjukkan tingkat mutu ITB;
- c. tolok ukur yang harus dicapai dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh pemangku kepentingan internal di ITB;
- d. bukti kepatuhan ITB pada peraturan perundang-undangan dan bukti kepada masyarakat bahwa ITB memiliki standar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, termasuk dalam memberikan layanan pendidikan tinggi.

Pada Gambar 1 ditunjukkan kedudukan Dokumen Standar Mutu di dalam proses bisnis yang dilakukan di ITB.



Gambar 1 Kedudukan Dokumen Standar Mutu

#### 4. Dokumen Formulir yang digunakan dalam SPMI

Dokumen Formulir berisi kumpulan formulir yang digunakan dalam implementasi standar dalam SPMI dan berfungsi untuk dokumentasi informasi maupun kegiatan yang berkaitan dengan penjaminan mutu internal. Dokumen Formulir SPMI memuat antara lain uraian tentang format berbagai macam formulir, yang digunakan dalam mengimplementasikan setiap standar dalam SPMI, sebagai alat untuk mengendalikan pelaksanaan setiap Standar dalam SPMI dan dokumentasi hasil implementasi setiap standar dalam SPMI.

Dokumen Formulir SPMI diperlukan sebagai:

- sarana untuk memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan implementasi setiap standar dalam SPMI;
- bukti autentik berupa dokumentasi implementasi setiap standar dalam SPMI secara periodik.

#### Hubungan Kebijakan SPMI dengan Statuta dan Renstra ITB

Berdasarkan Pasal 1 angka 16 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, statuta adalah peraturan dasar pengelolaan perguruan tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di perguruan tinggi. Pada dasarnya statuta memuat dua kelompok ketentuan berikut:

- Ketentuan pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi yang digunakan sebagai standar dalam perencanaan, pengembangan, dan penyelenggaraan kegiatan Tridharma perguruan tinggi;
- Ketentuan tentang tata kelola perguruan tinggi yang digunakan sebagai standar tata kelola penyelenggaraan perguruan tinggi.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi juga disebutkan bahwa Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana jangka menengah perguruan tinggi untuk rentang waktu 5 (lima) tahun. Renstra dibuat dengan tujuan membantu perguruan tinggi untuk menyusun rencana operasional/rencana kerja dan anggaran tahunan berdasarkan pemahaman terhadap lingkungan strategis, baik dalam skala nasional, regional, maupun internasional. Dengan demikian, di dalam Renstra akan ditemukan sejumlah sasaran perguruan tinggi yang harus dicapai. Sementara itu, pada Dokumen SPMI dimuat 5 (lima) langkah dalam melaksanakan SPMI, yaitu PPEPP.

REKTOR,  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG



Prof. REINI WIRAHADIKUSUMAH, Ph.D.  
NIP 19681025 199203 2 001